

**PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 90/PDT.SUS-PHI/2019/PN SBY)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Shierly Florensia

NIM : 205180135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

Jakarta 2021

**PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 90/PDT.SUS-PHI/2019/PN SBY)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shierly Florensia

NIM : 205180135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta 2021**

**PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 90/PDT.SUS-PHI/2019/PN SBY)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shierly Florensia

NIM : 205180135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Shierly Florensia
N.I.M : 205180135
Program Peminatan Profesi : Penasehat Hukum Perusahaan

Judul Skripsi

PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
NOMOR 90/PDT.SUS-PHI/2019/PN SBY)

Disetujui Pembimbing



Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shierly Florensia

N.I.M : 205180135

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR
90/PDT.SUS-PHI/2019/PN SBY),

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
pada tanggal 15 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, serta diterima sebagai syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan Majelis Penguji terdiri atas :

1. Ketua : Dr. Rasji, S.H.,M.H
2. Anggota : Dr. Gunardi, S.H.,M.H

Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Gunardi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala Hormat, Puji, dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan, yang karena berkat dan kebijaksanaan-Nya Penulis dimampukan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 90/Pdt.Sus-phi/2019/Pn Sby)”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Banyak tantangan yang Penulis hadapi selama proses penulisan skripsi ini, namun atas penyertaan Tuhan yang menghadirkan banyak pihak yang dengan segala ketulusan dan keikhlasannya memberikan dukungan doa dan pertolongan, sehingga Penulis berhasil menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menyadari akan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat berarti. Penulis berharap, terlepas dari segala kekurangan yang akan terus disempurnakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi nusa dan bangsa.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Gunardi, S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi atas segala kesabaran dan perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Moody S.H., M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal;
7. Bapak Dr. Rasji, S.H.,M.H., (Ketua), Bapak Dr. Gunardi, S.H.,M.H, dan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
9. Bapak Sumantap Simorangkir, S.H., M.H. selaku Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ludi Kristiyan, S.H., selaku Praktisi Hukum Ketenagakerjaan yang telah bersedia memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.

11. Orangtua tercinta dan adik-adik saya, yang memberikan atas segala dukungan doa dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik.
12. William Mulyadanika, Agnes Monica, Simran Peswani, Andreyani dan Diana Deborah selaku sahabat penulis menjalani perkuliahan serta selalu memberikan semangat, doa, dukungan, ilmu, saran selama menjalani proses Skripsi dan menghibur penulis.
13. Femela Yosefin Gloria Untu, Melani Harly, Miechel Valencia, Irene Virya Winata, Alvin Chandra, Deny Mulyadi dan Veronica Saputra yang selaku sahabat penulis selama perkuliahan serta memberikan doa, dukungan dan semangat.
14. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, kalian tahu siapa kalian dan betapa kalian sangat berarti untuk Penulis.
15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran di luar kampus dan mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
16. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 5 Januari 2022

Shierly Florensia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hubungan Kerja.....	19
B. Upah	28
C. Perselisihan Hubungan Industrial.....	30
D. Pemutusan Hubungan Kerja	37
E. Upaya Hukum.....	43
BAB III METODOLOGI DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Metode Penelitian	49
B. Hasil Penelitian.....	53
1. Profil Pihak	53
2. Kasus Posisi	54

3. Wawancara.....	58
BAB IV ANALISIS	74
A. Pemberian upah dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang mengalami proses pemutusan kerja sepihak dalam perkara nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby atas perkara perselisihan hak di PT Jawa Trans Indah Transport	74
1. Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ..	74
2. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	77
3. Pemberian Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.....	80
4. Perhitungan Pesangon yang Harus Dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat	83
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby Atas Perkara Perselisihan Hak Di PT Jawa Trans Indah Transport	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

ABSTRAK

- (A) Nama : Shierly Florensia (NIM: 205180135)
(B) Judul : Pemberian Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 90/Pdt.Sus-phi/2019/Pn Sby.
(C) Halaman : vi + 75.
(D) Kata kunci : Hubungan Kerja, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja.
(E) Isi Abstrak :

Pemutusan Hubungan Kerja adalah salah satu permasalahan yang sering muncul terjadi di dalam hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan pengusaha. Berakhirnya suatu hubungan kerja bagi tenaga kerja adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks yang dikarenakan pekerja/buruh kehilangan mata pencahariannya. Pemutusan Hubungan Kerja memiliki akibat hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus dipenuhi sampai adanya penetapan dari lembaga Pengadilan Hubungan Industrial, yang dimana pekerja akan mendapatkan perlindungan hukum yaitu memperoleh uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sebagai pengganti dari Pemutusan Hubungan Kerja. Syamsul Fuad telah bekerja dengan posisi sebagai teknisi dinamo dengan masa kerja 23 tahun 6 bulan dan akan diberhentikan dari pekerjaannya kerana sering sakit oleh PT Jawa Trans Indah Transport tanpa diberikan pesangon yang adil sesuai dengan Undang-Undang sehingga Syamsul Fuad mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi di dalam putusan tersebut hak- hak milik pekerja untuk mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja tidak dapat terpenuhi. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Seperti layaknya sebuah timbangan yang dijadikan lambang keadilan, hakim juga harus menimbang kan supaya terpenuhi nya hak-hak milik pekerja, sehingga pada kasus ini dapat dipenuhi hak-hak milik pekerja.

- (F) Daftar Acuan : 30 (1986-2016)
(G) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Shierly Florensia